

Peran Polres Sukabumi dalam Penanganan Prostitusi Online Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007

¹ Ratu Morinda Citri , ² Haidan Angga Kusumah , ³ Agus Rasyid Chandra Wijaya,
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Alamat: Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

Korespondensi penulis: morinsinaga@ummi.ac.id

Abstract. *This study examines the role of the Sukabumi District Police (Polres) in tackling online prostitution cases based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. Online prostitution has rapidly developed with the advancement of information and communication technology, where perpetrators use social media and messaging applications to offer sexual services anonymously. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, involving in-depth interviews with police officers, legal document analysis, and field observations. The results indicate that the Sukabumi District Police face various challenges, including limited human resources and technology, as well as difficulties in cooperating with internet service providers. Nevertheless, the Sukabumi District Police have implemented various strategies, such as enhancing digital forensics capabilities and public awareness campaigns, to address these issues. The study concludes that law enforcement against online prostitution requires collaborative efforts between law enforcement officers, internet service providers, and the community. The recommendations generated include increasing the capacity of police personnel in digital forensics and improving cross-agency cooperation for more effective law enforcement.*

Keywords: *Online prostitution, law enforcement, digital forensics*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi dalam menanggulangi kasus prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prostitusi online telah berkembang pesat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pelaku memanfaatkan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk menawarkan jasa seksual secara anonim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, analisis dokumen hukum, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sukabumi menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta sulitnya kerjasama dengan penyedia layanan internet. Meskipun demikian, Polres Sukabumi telah menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan kemampuan forensik digital dan kampanye kesadaran masyarakat, untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online memerlukan upaya kolaboratif antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan termasuk peningkatan kapasitas personel kepolisian dalam forensik digital dan peningkatan kerjasama lintas lembaga untuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata kunci: Prostitusi online, penegakan hukum, forensik digital

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum. Salah satu masalah yang muncul adalah fenomena prostitusi online, di mana para pelaku menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk menawarkan jasa seksual. Anonimitas dan kemudahan akses yang disediakan oleh teknologi digital membuat prostitusi online semakin kompleks dan sulit diberantas oleh aparat penegak hukum.

Di Indonesia, prostitusi adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum. Namun, praktik ini terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, beralih dari cara konvensional ke dunia maya. Fenomena prostitusi online tidak hanya melanggar hukum kesusilaan tetapi juga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, eksploitasi seksual termasuk dalam kategori perdagangan manusia, yang menjadikan pekerja seks yang direkrut melalui ancaman atau penipuan sebagai korban perdagangan manusia.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, melalui media online, memanfaatkan anonimitas dan relasi yang mudah dijalin di media sosial. Kasus prostitusi online kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Sukabumi, di mana penggunaan smartphone untuk mengakses platform digital sering disalahgunakan untuk perdagangan orang.

Kasus prostitusi online di Kota Sukabumi, seperti yang terungkap pada April 2023, menunjukkan keterlibatan anak di bawah umur dan ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum di Indonesia mengadopsi sistem peradilan pidana terpadu, yang menekankan peran penting aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Resor Sukabumi Kota, dalam menangani kasus prostitusi online.

Menghadapi prostitusi online memerlukan strategi yang berbeda dari prostitusi konvensional. Teknologi yang terus berkembang membuat pelaku prostitusi online selalu selangkah lebih maju, sehingga kepolisian perlu meningkatkan kemampuan forensik digital untuk mengungkap bukti yang relevan.

Penelitian ini berfokus pada peran Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam menanggulangi prostitusi online, mengidentifikasi strategi dan metode yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya penanggulangan prostitusi online dan perdagangan manusia di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan, termasuk dalam aktivitas ilegal seperti prostitusi. Di Indonesia, prostitusi merupakan tindakan ilegal yang melanggar norma sosial dan hukum. Namun, dengan kemajuan teknologi, prostitusi kini beralih ke ranah digital, menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk menghubungkan pekerja seks dengan klien. Peralihan ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Kota Sukabumi, dalam menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap praktik prostitusi online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses

pembuktian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Sukabumi dalam membuka kasus prostitusi online serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait.

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Sukabumi dalam membuka kasus prostitusi online yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prostitusi online sering kali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana pekerja seks direkrut melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk eksploitasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa prostitusi online tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Proses pembuktian ini memerlukan kemampuan forensik digital yang mumpuni untuk mengungkap bukti yang relevan.

Rumusan masalah kedua adalah apa saja kendala atau hambatan dalam menangani penegakan kasus prostitusi online di Kota Sukabumi yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tantangan utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Sukabumi adalah kemajuan teknologi yang mempermudah pelaku beroperasi secara anonim dan tersembunyi. Penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp oleh pelaku untuk menawarkan jasa mereka membuat proses identifikasi dan penindakan menjadi lebih kompleks. Selain itu, para pelaku sering menggunakan bahasa kode dan simbol tertentu dalam komunikasi mereka untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Sukabumi dalam membuka kasus prostitusi online serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terkait. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, analisis dokumen hukum, serta observasi langsung terhadap proses penanganan kasus prostitusi online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh kepolisian, serta kendala yang perlu diatasi untuk menanggulangi masalah prostitusi online secara efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari proses penegakan hukum terhadap prostitusi online yang dilakukan oleh Kepolisian

Resor Kota Sukabumi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kaidah dan asas hukum yang relevan dengan penanganan kasus prostitusi online serta penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di Kepolisian Resor Kota Sukabumi yang terlibat dalam penanganan kasus prostitusi online. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan memilih subjek yang dianggap paling memahami dan berperan penting dalam proses penanganan kasus tersebut. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi petugas penyidik, kepala satuan reserse kriminal, serta pihak lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan aparat kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan kasus prostitusi online untuk menggali informasi mengenai proses pembuktian, kendala yang dihadapi, dan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Studi dokumentasi mengkaji dokumen hukum, laporan kasus, dan data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini untuk memahami konteks hukum dan prosedur yang diterapkan dalam penanganan kasus prostitusi online. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai situasi dan kondisi penanganan kasus di lapangan, termasuk proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilah data mentah yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data untuk merumuskan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif-analitis. Model ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena prostitusi online dan penegakan hukumnya oleh Kepolisian Resor Kota Sukabumi. Deskripsi dan analisis ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Proses Pembuktian Kasus Prostitusi Online oleh Polres Kota Sukabumi dalam Hubungannya dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- **Tahap Awal Pembuktian**

Berdasarkan hasil wawancara, proses pembuktian kasus prostitusi online di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi dimulai dengan penerimaan laporan dari masyarakat atau pemantauan aktivitas online yang mencurigakan oleh kepolisian. Tahap pertama melibatkan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti digital, seperti tangkapan layar dari media sosial atau aplikasi perpesanan yang digunakan oleh pelaku. Ini adalah langkah kritis untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup kuat untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut.

- **Operasi Penyamaran dan Penggerebekan**

Setelah bukti awal dikumpulkan, dilakukan operasi penyamaran untuk mengonfirmasi kegiatan ilegal dan mengumpulkan bukti tambahan. Operasi ini melibatkan penyamaran oleh petugas kepolisian untuk berinteraksi dengan pelaku dan mengumpulkan informasi yang lebih mendalam. Identifikasi pelaku dan korban dilakukan melalui analisis bukti digital, seperti alamat IP dan akun media sosial. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, dilakukan penggerebekan atau penangkapan pelaku di lokasi yang diduga digunakan untuk prostitusi online.

- **Jenis Bukti yang Digunakan**

Dalam membuktikan kasus prostitusi online, berbagai jenis bukti elektronik sangat penting. Tangkapan layar dari postingan atau iklan di media sosial, transkrip percakapan dalam aplikasi perpesanan, serta data forensik dari perangkat elektronik yang digunakan pelaku, seperti ponsel atau komputer, menjadi bukti utama. Identifikasi akun dan jejak digital lainnya, seperti alamat IP atau histori transaksi keuangan elektronik, juga memberikan bukti kuat yang mendukung kasus tersebut.

- **Proses Hukum dan Persidangan**

Bukti yang dikumpulkan kemudian diserahkan kepada jaksa untuk proses hukum lebih lanjut, termasuk persidangan di pengadilan. Selama persidangan, bukti-bukti tersebut dipresentasikan untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam prostitusi online. Bukti

elektronik harus dipresentasikan dengan cermat untuk memastikan keabsahan dan keandalannya dalam proses hukum.

- **Tantangan dan Strategi Penanganan**

Penegakan hukum terhadap kasus prostitusi online di wilayah Polres Sukabumi menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sifat tersembunyi dan anonim dari kegiatan prostitusi online, di mana pelaku sering menggunakan akun anonim dan bahasa kode dalam komunikasi mereka. Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial seringkali sulit diperoleh, dan regulasi serta kebijakan privasi yang ketat dapat memperlambat proses penyelidikan.

Polres Sukabumi telah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan ini. Peningkatan kemampuan teknis dan forensik digital di antara personel kepolisian menjadi prioritas utama. Pelatihan dan penggunaan teknologi canggih untuk pengumpulan dan analisis bukti elektronik, termasuk identifikasi alamat IP dan pelacakan transaksi digital, menjadi fokus utama. Kerjasama lintas lembaga dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial juga ditingkatkan untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi yang diperlukan.

- **Peran Masyarakat dan Edukasi Publik**

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum kasus prostitusi online. Polres Sukabumi aktif melakukan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan pentingnya melaporkan aktivitas ilegal tersebut. Masyarakat berfungsi sebagai mata dan telinga tambahan bagi penegak hukum dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dengan mendukung upaya penegakan hukum dan berpartisipasi aktif dalam melaporkan kegiatan mencurigakan, masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memerangi praktik prostitusi online.

4.1.2. Kendala Penanganan Kasus Prostitusi Online oleh Polres Kota Sukabumi Terkait UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Polres Sukabumi menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kasus prostitusi online melalui aplikasi media sosial di Kota Sukabumi. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, di mana kehadiran personel yang terlatih dalam forensik digital dan analisis data belum memadai untuk menangani kompleksitas kasus prostitusi online yang semakin canggih. Koordinasi yang lebih erat dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial juga sangat dibutuhkan agar penegakan hukum dapat

dilakukan dengan efektif. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam hal ini dianggap strategis untuk mengatasi tantangan ini di masa depan.

Keberagaman undang-undang bukanlah satu-satunya kendala dalam menangani kasus prostitusi online di Kota Sukabumi. Undang-undang yang ada sebenarnya memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan hukum terhadap praktik prostitusi online, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, tantangan utamanya terletak pada interpretasi dan implementasi undang-undang tersebut di lapangan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sektor lain seperti penyedia layanan internet. Peningkatan harmonisasi dan koordinasi lintas lembaga dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus prostitusi online di Kota Sukabumi.

Dalam konteks penyelidikan, salah satu hambatan yang dihadapi oleh Polres Sukabumi adalah sifat tersembunyi dan anonim dari kegiatan prostitusi online. Pelaku sering menggunakan akun anonim di media sosial atau aplikasi perpesanan untuk menghindari identifikasi, yang menyulitkan pengumpulan bukti. Penggunaan bahasa kode atau simbol tertentu juga mempersulit analisis pesan-pesan yang dikirim oleh pelaku. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat membuat pelaku dapat dengan cepat beradaptasi dengan platform baru atau menggunakan metode enkripsi untuk menyembunyikan jejak digital mereka.

Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial juga penting, meskipun sering kali sulit untuk diperoleh. Akses terbatas terhadap data dan informasi relevan dapat memperlambat proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Regulasi dan kebijakan privasi yang ketat juga dapat menjadi penghalang bagi Polres Sukabumi dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menangani kasus prostitusi online.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Polres Sukabumi mengimplementasikan berbagai strategi. Salah satunya adalah peningkatan kemampuan teknis dan forensik digital di antara personelnnya, dengan fokus pada penggunaan teknologi canggih untuk pengumpulan bukti elektronik dan pemecahan kode komunikasi anonim. Selain itu, Polres Sukabumi aktif menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan pentingnya melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada pihak berwajib. Dengan pendekatan ini, diharapkan Polres Sukabumi dapat mengatasi tantangan kompleks dalam menegakkan hukum terhadap prostitusi online secara lebih efektif. Peningkatan harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas lembaga juga menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik.

4.2. Pembahasan Dan Analisis

4.2.1. Pembuktian Kasus Prostitusi Online oleh Polres Sukabumi Terkait UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- **Kemajuan Zaman dan Penggunaan Internet di Indonesia**

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah mendorong negara-negara maju untuk memajukan berbagai aspek kehidupan di negaranya, termasuk Indonesia yang kini menempatkan informasi dan transaksi elektronik sebagai bagian penting dari masyarakat. Dengan populasi pengguna internet yang besar, Indonesia membuat peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Tujuannya adalah memastikan perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

- **Prostitusi Online dan Tantangan yang Dihadapi**

Kemajuan teknologi informasi melalui internet membuka peluang bagi pekerja seks, mucikari, dan pengguna jasa untuk memanfaatkan platform digital guna menjalankan aksi mereka dengan lebih aman dari razia petugas. Media ini memungkinkan transaksi prostitusi dilakukan tanpa harus bertemu langsung, menjadikan prostitusi online sebagai gejala sosial yang kompleks. Sifat anonim dan tersembunyi dari kegiatan ini mempersulit identifikasi dan pengumpulan bukti, terutama karena pelaku sering menggunakan akun anonim dan bahasa kode.

- **Dampak Prostitusi Online terhadap Masyarakat dan Moral Bangsa**

Prostitusi online menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti merusak moral bangsa, terutama generasi muda, dan mengancam keberlangsungan hidup bangsa di masa depan. Selain itu, prostitusi online juga dapat menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, serta mempengaruhi nilai-nilai Pancasila, agama, moral, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

- **Regulasi dan Penegakan Hukum**

Dalam upaya memberantas prostitusi online, Pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prostitusi online dianggap sebagai tindakan perdagangan orang yang melanggar undang-undang ini. Definisi perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan atau penggunaan kekerasan untuk tujuan eksploitasi. Sanksi untuk pelanggaran ini berkisar dari penjara minimal tiga tahun hingga seumur hidup dan denda hingga Rp600.000.000.

- **Strategi Polres Sukabumi dalam Mengatasi Prostitusi Online**

Polres Sukabumi menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan kasus prostitusi online, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta sulitnya kerjasama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, Polres Sukabumi meningkatkan kemampuan teknis dan forensik digital personelnya, serta menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Polres Sukabumi mengatasi tantangan kompleks dalam menegakkan hukum terhadap prostitusi online secara lebih efektif.

4.2.2. Kendala Polres Sukabumi dalam Penanganan Kasus Prostitusi Online Terkait UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Polres Sukabumi menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani kasus prostitusi online melalui aplikasi media sosial di Kota Sukabumi. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kehadiran personel yang terlatih dalam forensik digital dan analisis data belum memadai untuk menangani kompleksitas kasus prostitusi online yang semakin canggih. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus di bidang forensik digital dan penggunaan teknologi canggih untuk pengumpulan dan analisis bukti elektronik.

Koordinasi yang erat dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial juga sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Namun, kerjasama ini sering kali sulit diperoleh, dan regulasi serta kebijakan privasi yang ketat dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan informasi yang relevan untuk penyelidikan. Oleh karena itu, peningkatan harmonisasi dan koordinasi lintas lembaga dianggap krusial. Upaya ini termasuk menjalin komunikasi yang baik dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk mempercepat proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.

Sifat tersembunyi dan anonim dari kegiatan prostitusi online menjadi hambatan besar dalam penyelidikan. Pelaku sering menggunakan akun anonim dan bahasa kode di media sosial atau aplikasi perpesanan untuk menghindari identifikasi, yang menyulitkan pengumpulan bukti. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat membuat pelaku dapat dengan cepat beradaptasi dengan platform baru atau menggunakan metode enkripsi untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, Polres Sukabumi perlu mengembangkan

kemampuan teknis dalam memecahkan kode komunikasi anonim dan mengidentifikasi jejak digital pelaku.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Polres Sukabumi mengimplementasikan berbagai strategi. Salah satunya adalah peningkatan kemampuan teknis dan forensik digital di antara personelnya. Fokus diberikan pada penggunaan teknologi canggih untuk pengumpulan bukti elektronik dan pemecahan kode komunikasi anonim yang digunakan oleh pelaku prostitusi online. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, Polres Sukabumi aktif menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan pentingnya melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada pihak berwajib. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kegiatan prostitusi online. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan lebih banyak informasi yang masuk ke pihak berwajib, sehingga memudahkan proses penyelidikan dan penindakan.

Secara keseluruhan, Polres Sukabumi berupaya mengatasi tantangan kompleks dalam menegakkan hukum terhadap prostitusi online dengan mengimplementasikan berbagai strategi peningkatan kemampuan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan kampanye kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penanganan kasus prostitusi online di Kota Sukabumi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya adalah fenomena prostitusi online. Para pelaku menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk menawarkan jasa seksual, memanfaatkan anonimitas dan kemudahan akses digital. Di Indonesia, prostitusi dilarang oleh hukum, namun praktik ini beralih ke dunia maya dan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Prostitusi online tidak hanya melanggar hukum kesusilaan tetapi juga hak asasi manusia.

Kasus prostitusi online di Kota Sukabumi menunjukkan bagaimana teknologi digital digunakan untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum. Penggunaan akun anonim dan bahasa kode di media sosial menyulitkan pengumpulan bukti. Perkembangan teknologi memungkinkan pelaku beradaptasi cepat dengan platform baru atau metode enkripsi. Untuk mengatasi tantangan ini, Polres Sukabumi perlu meningkatkan kemampuan forensik digital dan

koordinasi dengan penyedia layanan internet. Kampanye kesadaran masyarakat juga penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal, sehingga penegakan hukum dapat lebih efektif dan efisien.

5.2. Saran

Untuk menghadapi tantangan dalam penanganan kasus prostitusi online, Polres Sukabumi perlu meningkatkan kapasitas personelnya melalui pelatihan khusus dalam forensik digital dan analisis data. Teknologi yang terus berkembang memerlukan keahlian khusus agar bukti elektronik dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan efektif. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial. Dengan menjalin komunikasi yang baik dan harmonisasi regulasi, proses penyelidikan dapat dipercepat dan akses terhadap data yang relevan dapat diperoleh dengan lebih mudah. Ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menangani prostitusi online.

Selain peningkatan kapasitas internal, Polres Sukabumi juga harus aktif dalam menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online. Edukasi publik yang tepat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal. Dengan dukungan masyarakat, informasi yang masuk ke pihak berwajib akan lebih banyak, memudahkan proses penyelidikan dan penindakan. Strategi ini, dikombinasikan dengan peningkatan kemampuan teknis dan kerjasama lintas lembaga, diharapkan dapat membantu Polres Sukabumi mengatasi tantangan kompleks dalam menegakkan hukum terhadap prostitusi online secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Anang Sugeng Cahyono. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Ayu, I., & Anindia, R. B. S. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.
- Eddyono, S. W. (2014). *Aspek-aspek perlindungan saksi dan korban dalam RUU KUHP*. Institute Criminal Justice Reform-ICJR.

- Guntar, A. P., Harjiyatni, F. R., & Nurhayanto, E. (2020). Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(1), 451-467.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi 2008). Rineka Cipta.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Hidayah, A. (2023). Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 42-53.
- Neng Dewi Kurnia, R., Johan, R. C., & Rullyana, G. (2018). Hubungan pemanfaatan media sosial Instagram dengan kemampuan literasi media di UPT Perpustakaan Itenas. *EduLib*, 8(8), 1-17.
- Nur Ainiyah. (2018). Remaja millennial dan media sosial: Media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221-236.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana: Untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.
- Simanjuntak, A., Tarihoran, W., & Simatupang, L. (2023). Dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital. *Journal in Education*, 6(1), 9212-9219.